



P U T U S A N

Nomor: 74 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. H. ABDUL RAUF KADIR;**
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 17 Oktober 1946;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taman Pramuka Nomor 177 dahulu
Jalan R.E. Martadinata Nomor 177
Rt.006/007 Kelurahan Cihapit, Kecamatan
Bandung Wetan, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
6. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
7. Pengalihan Tahanan oleh Majelis menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 15 Juli 2015;
8. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa IR. H. ABDUL RAUF KADIR pada kurun waktu dari tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Jalan Taman Pramuka Nomor 177 Rt.006/007 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa saat Sdr. H. ABDUL KADIR DJAFAR (ayah Terdakwa) meninggal dunia pada tanggal 22 November 1987, meninggalkan beberapa harta warisan diantaranya berupa Hotel Melati yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dengan luas tanah 3.745 M2 dan luas Bangunan 7.000 M2, dan sebagai bukti kepemilikan atas Hotel Melati tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 972/Kebon Pala dengan Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 26 Desember 1981, yang awalnya atas nama H. ABDUL KADIR DJAFAR lalu dibaliknamakan oleh Terdakwa menjadi atas nama PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL tanpa sepengetahuan Ahli Waris yang lain;
- Bahwa semasa hidupnya H. ABDUL KADIR DJAFAR mendirikan PT. YASMIN TRADING COMPANY, Ltd dengan pemegang sahamnya adalah: H. ABDUL KADIR DJAFAR 50 %, R. HJ. KIKIH RUKIAH 35 % dan Terdakwa IR. ABDUL RAUF KADIR sebesar 15 % yang kemudian berubah nama menjadi PT. YASMIN INTER BUANA HOTEL dengan pemegang sahamnya Drs. H. ABDUL HALIM KADIR 50%, R. HJ. KIKIH RUKIAH 35 %, dan Terdakwa IR. H. ABDUL RAUF KADIR 15%;
- Bahwa pada sekitar tanggal 24 November 1987 para Ahli Waris H. ABDUL KADIR DJAFAR dikumpulkan oleh Terdakwa. Selanjutnya para ahli waris membuat pernyataan bersama yang isi pokoknya adalah menyatakan harta kekayaan Peninggalan Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR yang ada akan diurus bersama untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga besar dan tidak dipecah-pecahkan dengan PT. YASMIN TRADING COMPANY, LTD. Sebagai pengganti Almarhum H. ADDUL KADIR DJAFAR yang bertanggung jawab mengelola Bundel warisan ditunjuklah saksi Drs. H. ABDUL HALIM KADIR dengan memegang 50% Saham PT. YASMIN

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRADING COMPANY. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1987 para Ahli Waris membuat Surat Pernyataan yang isi pokoknya menunjuk Terdakwa IR. H. ABDUL RAUF KADIR untuk mengurus Harta Warisan/ mengelola harta warisan dan menyelesaikan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR, dan sejak saat itulah Sertifikat SHGB Nomor: 972/Kebun Pala tersebut dipegang oleh Terdakwa/ada dalam kekuasaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikotamadya Bandung Nomor: 474.3/602-PEM tanggal 30 Desember 1987 dan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor: 843/1990, tanggal 5 Maret 1990, Ahli Waris dari Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR adalah sebanyak 24 orang, yaitu:

1. HJ. KIKIH RUKIAH KADIR (Istri I);
2. (Almarhumah) HJ. CARLA SITI ROCHANAH (Istri II);
3. HJ. MIMING FATIMAH alias NYI MAS MIMIN (Istri III);
4. IR. ABDUL RAUF KADIR (Anak);
5. HJ. TITIEN SITI AMINAH KADIR (Anak);
6. Ir. HJ. IETJE FATIMAH KADIR (Anak);
7. Drs. ABDUL HALIM KADIR (Anak);
8. Drs. H. AGUS ABDULLAH (Anak);
9. HJ. SITI FARIDA KADIR (Anak);
10. H. MOCH GUNTUR, S.E. (Anak);
11. HJ. SITI CHODIJAH (Anak);
12. HJ. SITI MARIAH (Anak);
13. ABDUL HAMID (Anak);
14. HJ. SITI SORAYAH (Anak);
15. SYARIEF HIDAYAT (Anak);
16. RINA SITI MAEMUNAH (Anak);
17. H. DANNY ABDULRACHMAN (Anak);
18. HJ. YASMIEN SITI SARAH (Anak);
19. ZENNY SITI ZAENAB, S.H., M.H. (Anak);
20. DEDEN ZAKI HASAN DJAFAR, SM. HK. (Anak);
21. RONNY ABDURROHHIM, Bsc. (Anak);
22. FERRY MOCH YUSUF, ST., M.H. (Anak);
23. HELMY FARAUQ, S.H., M.H. (Anak);
24. MUCHAMMAD YUNUS (Anak);

- Bahwa selanjutnya sebagian besar Ahli Waris Almarhum H. ABDUL KADIR

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAFAR keberatan terhadap pengelolaan harta warisan yang dilakukan oleh Terdakwa karena hasilnya tidak jelas, maka pada tanggal 25 September 2010 para Ahli Waris tersebut membuat Surat Persepakatan Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan yang isi Pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Para Ahli Waris menghentikan/mengakhiri pemilikan bersama atas keseluruhan asset waris sesuai haknya masing-masing berdasarkan Hukum Islam;
 2. Bahwa para Ahli Waris sepakat dan mengikatkan diri untuk menjual dan membagikan asset waris dengan turut berpartisipasi untuk mencoba menawarkan kepada pembeli tertinggi sesuai dengan kesepakatan bersama seluruh Ahli Waris dan membagikannya sesuai dengan haknya masing-masing;
 3. Bahwa penjualan asset dianggap sah dan dapat dilanjutkan apabila telah disetujui oleh sekurang-kurangnya 75 % orang Ahli Waris, sehingga tidak seorang Ahli Waris pun yang berhak untuk menghalangi transaksi jual beli asset Waris yang hasilnya akan dibagikan secara merata menurut proporsi Hukum Waris Islam;
 4. Para Ahli Waris sepakat, bahwa sebelum asset waris dibagikan, semua Sertifikat yang berhubungan dengan asset waris akan dititipkan pada Safety Box di Bank yang ditunjuk dengan kesepakatan semua Ahli Waris untuk menjaganya, dengan ketentuan kunci Safety Box dipegang oleh 3 (tiga) orang Ahli Waris yang mewakili masing-masing Istri dan Safety Box tidak dapat dibuka sendiri-sendiri tapi harus dilakukan secara bersama-sama sehingga tidak ada kecurigaan;
 5. Para Ahli Waris sepakat bahwa asset yang telah dialihnamakan kepada pihak lain (PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL dan IR. H. ABDUL RAUF KADIR) untuk mempermudah proses penjualan asset dan efisiensi biaya dan waktu tidak akan dialihnamakan lagi kepada atas nama Ahli Waris tetapi pembagian hasilnya akan ditetapkan sesuai waris Hukum Islam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013, asset warisan berupa tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (dikenal dengan nama Hotel Melati), dengan luas tanah 3.745 M2 dan luas Bangunan 7.000 M2, dan sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan Bangunan tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 972/Kebun

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pala dengan Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 26 Desember, telah dijual oleh 20 (dua puluh) orang Ahli waris dari Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR, diantaranya yaitu: saksi Drs. ABDUL HALIM KADIR selaku Direktur PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL dan selaku pemegang Saham 50 % PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL, serta R. HJ. KIKIH RUKIAH selaku Komisaris dan pemegang Saham 35 % Saham PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL kepada LETTY JOHAN dengan harga Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), dimana sebagian dari uang jual beli tersebut yaitu Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) telah diterima dan dibagikan kepada sebagian para ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing, sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah sertifikat atas tanah tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. LETTY JOHAN selaku pembeli;

- Bahwa dalam rangka penjualan asset waris tersebut, saksi Drs. ABDUL HALIM KADIR selaku salah satu Ahli Waris Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR dan selaku Direktur yang memegang 50 % Saham PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL telah meminta secara resmi kepada Terdakwa melalui surat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Tanggal 28 November 2013, Tanggal 17 Desember 2013 dan Tanggal 2 Januari 2014 untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 972/Kebon Pala dengan Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 26 Desember 1981 tersebut kepada saksi Drs. H. ABDUL HALIM KADIR, namun Terdakwa tidak mau menyerahkan Sertifikat tersebut dengan berbagai alasan. Dengan tidak diserahkannya oleh Terdakwa Sertifikat tersebut mengakibatkan Drs. H. ABDUL HALIM KADIR dan beberapa orang Ahli Waris dari Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR menderita kerugian kurang lebih Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah). Dan karena Terdakwa tidak mau menyerahkan Sertifikat tersebut maka saksi Drs. H. ABDUL HALIM KADIR dan beberapa Ahli Waris dari Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Hotel Melati yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tersebut pernah disimpan Terdakwa di Safety Box Bank Mega Pusat Jalan Gatot Subroto Kota Bandung atas nama anak Terdakwa yaitu UMUHANI, kemudian sertifikat tersebut diambil Terdakwa dari Safety Box Bank Mega Pusat Jalan Gatot Subroto Kota Bandung untuk disimpan di

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Terdakwa di Jalan Taman Pramuka Nomor 177 Rt.06/07 Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Pada saat Penyidik melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut, ternyata Sertifikat tersebut tidak ditemukan di rumah Terdakwa. Padahal seharusnya Sertifikat tersebut harus disimpan Terdakwa di Safety Box sebagaimana disepakati oleh para ahli waris Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR;

Perbuatan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAUF KADIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa IR. H. ABDUL RAUF KADIR pada kurun waktu dari tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jalan Taman Pramuka Nomor 177 Rt.006/007 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Ayah Terdakwa dan saksi korban Drs. H. ABDUL HALIM KADIR, yaitu H. ABDUL KADIR DJAFAR meninggal dunia pada tanggal 22 November 1987, meninggalkan beberapa harta warisan diantaranya berupa tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (dikenal dengan nama Hotel Melati), dengan luas tanah 3.745 M2 dan luas Bangunan 7.000 M2, dan sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan Bangunan tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 972/Kebun Pala dengan Surat Ukur Nomor: 1773/1981, tanggal 26 Desember 1981, yang awalnya atas nama H. ABDUL KADIR DJAFAR dan kemudian dirubah Terdakwa menjadi atas nama PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL. Dimana balik nama Sertifikat tersebut dari atas nama H. ABDUL KADIR DJAFAR menjadi atas nama PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Ahli Waris yang lain;
- Bahwa semasa hidupnya H. ABDUL KADIR DJAFAR mendirikan PT.

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASMIN TRAN COMPANY, Ltd dengan pemegang sahamnya adalah: H. ABDUL KADIR DJAFAR 50 %, R. HJ. KIKIH RUKIAH 35 % dan Terdakwa IR. ABDUL RAUF KADIR sebesar 15 % yang kemudian berubah nama menjadi PT. YASMIN INTER BUANA HOTEL dengan pemegang sahamnya Drs. H. ABDUL HALIM KADIR 50 %, R. HJ. KIKIH RUKIAH 35 %, dan Terdakwa IR. H. ABDUL RAUF KADIR 15 %;

- Bahwa beberapa lama setelah H. ABDUL KADIR DJAFAR meninggal dunia yaitu sekitar tanggal 24 November 1987 para Ahli Waris dikumpulkan oleh Terdakwa dan membuat pernyataan bersama yang isi pokoknya adalah menyatakan harta kekayaan Peninggalan Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR yang ada akan diurus bersama untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga besar dan tidak dipecah-pecahkan dengan PT. YASMIN TRADING COMPANY, LTD sebagai penanggung jawab pengelola Bundel warisan dan menunjuk saksi Drs. H. ABDUL HALIM KADIR sebagai pemegang 50% Saham PT. YASMIN TRADING COMPANY tersebut sebagai pengganti Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR dan kemudian pada tanggal 31 Desember 1987 para Ahli Waris membuat Surat Pernyataan yang isi pokoknya menunjuk Terdakwa IR. H. ABDUL RAUF KADIR untuk mengurus Harta Warisan dan menyelesaikan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR, dan sejak saat itulah Sertifikat SHGB Nomor: 972/Kebun Pala tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikotamadya Bandung Nomor: 474.3/602-PEM tanggal 30 Desember 1987 dan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor: 843/1990, tanggal 5 Maret 1990, bahwa Ahli Waris dari Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR adalah sebanyak 24 orang, yaitu:
 1. HJ. KIKIH RUKIAH KADIR (Istri I);
 2. (Almarhumah) HJ. CARLA SITI ROCHANAH (Istri II);
 3. HJ. MIMING FATIMAH alias NYI MAS MIMIN (Istri III);
 4. IR. ABDUL RAUF KADIR (Anak);
 5. HJ. TITIEN SITI AMINAH KADIR (Anak);
 6. Ir. HJ. IETJE FATIMAH KADIR (Anak);
 7. Drs. ABDUL HALIM KADIR (Anak);
 8. Drs. H. AGUS ABDULLAH (Anak);
 9. HJ. SITI FARIDA KADIR (Anak);
 10. H. MOCH GUNTUR, S.E. (Anak);

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. HJ. SITI CHODIJAH (Anak);
12. HJ. SITI MARIAH (Anak);
13. ABDUL HAMID (Anak);
14. HJ. SITI SORAYAH (Anak);
15. SYARIEF HIDAYAT (Anak);
16. RINA SITI MAEMUNAH (Anak);
17. H. DANNY ABDULRACHMAN (Anak);
18. HJ. YASMIEN SITI SARAH (Anak);
19. ZENNY SITI ZAENAB, S.H., M.H. (Anak);
20. DEDEN ZAKI HASAN DJAFAR, SM. HK. (Anak);
21. RONNY ABDURROHHIM, Bsc. (Anak);
22. FERRY MOCH YUSUF, ST., M.H. (Anak);
23. HELMY FARAUQ, S.H., M.H. (Anak);
24. MUCHAMMAD YUNUS (Anak);

- Bahwa karena sebagian besar ahli Waris dari Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR keberatan terhadap pengelolaan harta warisan yang dilakukan oleh Terdakwa karena hasilnya tidak jelas maka pada tanggal 25 September 2010, para Ahli Waris tersebut membuat Surat Persepakatan Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan yang isi Pokoknya antara lain sebagai berikut:
 1. Para Ahli Waris menghentikan/mengakhiri pemilikan bersama atas keseluruhan asset waris sesuai haknya masing-masing berdasarkan Hukum Islam;
 2. Bahwa para Ahli Waris sepakat dan mengikatkan diri untuk menjual dan membagikan asset waris dengan turut berpartisipasi untuk mencoba menawarkan kepada pembeli tertinggi sesuai dengan kesepakatan bersama seluruh Ahli Waris dan membagikannya sesuai dengan haknya masing-masing;
 3. Bahwa penjualan asset dianggap sah dan dapat dilanjutkan apabila telah disetujui oleh sekurang-kurangnya 75 % orang Ahli Waris, sehingga tidak seorang Ahli Waris pun yang berhak untuk menghalangi transaksi jual beli asset Waris yang hasilnya akan dibagikan secara merata menurut proporsi Hukum Waris Islam;
 4. Para Ahli Waris sepakat, bahwa sebelum asset waris dibagikan, semua Sertifikat yang berhubungan dengan asset waris akan dititipkan pada Safety Box di Bank yang ditunjuk dengan kesepakatan semua Ahli Waris untuk menjaganya, dengan ketentuan kunci Safety Box dipegang

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 3 (tiga) orang Ahli Waris yang mewakili masing-masing Istri dan Safety Box tidak dapat dibuka sendiri-sendiri tapi harus dilakukan secara bersama-sama sehingga tidak ada kecurigaan;

5. Para Ahli Waris sepakat bahwa asset yang telah dialihnamakan kepada pihak lain (PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL dan IR. H. ABDUL RAUF KADIR) untuk mempermudah proses penjualan asset dan efisiensi biaya dan waktu tidak akan dialihnamakan lagi kepada atas nama Ahli Waris tetapi pembagian hasilnya akan ditetapkan sesuai waris Hukum Islam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013, asset warisan berupa tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tersebut, telah dijual oleh 20 (dua puluh) orang Ahli Waris kepada LETTY JOHAN dengan harga Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dimana sebagian dari uang jual beli tersebut yaitu Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) telah diterima dan dibagikan kepada sebagian para ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing, sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Sertifikat atas tanah tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. LETTY JOHAN selaku pembeli;
- Bahwa dalam rangka penjualan asset waris tersebut saksi Drs. ABDUL HALIM KADIR selaku salah satu Ahli Waris dari Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR dan selaku Direktur dan Pemegang 50 % Saham PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL telah meminta secara resmi kepada Terdakwa melalui surat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 28 November 2013, tanggal 17 Desember 2013 dan tanggal 2 Januari 2014 untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 972/Kebon Pala dengan Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 26 Desember 1981 tersebut kepada saksi Drs. H. ABDUL HALIM KADIR, namun Terdakwa tidak mau menyerahkan Sertifikat tersebut dengan berbagai alasan. Dengan tidak diserahkannya oleh Terdakwa Sertifikat tersebut mengakibatkan Drs. H. ABDUL HALIM KADIR dan beberapa orang Ahli Waris dari Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR menderita kerugian kurang lebih Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah). Dan karena Terdakwa tidak mau menyerahkan Sertifikat tersebut maka saksi Drs. H. ABDUL HALIM KADIR dan beberapa Ahli Waris dari Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian Republik Indonesia;

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tersebut pernah disimpan Terdakwa di Safety Box anaknya yang bernama UMUHANI di Safety Box Bank Mega Pusat Jalan Gatot Subroto Kota Bandung, kemudian sertifikat tersebut diambil Terdakwa dari Safety Box anaknya dan menyimpan Sertifikat tersebut di rumahnya yang terletak di Jalan Taman Pramuka Nomor 177 dahulu Jalan RE. Martadinata Nomor 177 Rt.006/07 Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, namun setelah Penyidik melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Taman Pramuka Nomor 177 dahulu Jalan RE. Martadinata Nomor 177 Rt.006/07 Kecamatan Bandung, Wetan Kota Bandung tersebut ternyata Sertifikat tersebut tidak ditemukan di rumah Terdakwa. Padahal seharusnya Sertifikat tersebut harus disimpan Terdakwa di Safety Box sebagaimana disepakati oleh para ahli waris tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mau menyerahkan Sertifikat tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hayam Wuruk tersebut maka saksi Drs. H. ABDUL HALIM KADIR dan beberapa orang Ahli Waris dari Almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR mengadukan dan melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada pihak Kepolisian dan dalam rangka proses Penyidikan perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 6 Mei 2015 Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung telah mengeluarkan Penetapan yaitu Penetapan Nomor: 329/Pen.Pid/2015/PN.Bdg, yang isi pokoknya memberikan ijin kepada Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri untuk menyita Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 972/Kebon Pala dengan Surat Ukur Nomor: 1773/1981 atas nama PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL yang saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa, namun ketika Penyidik dari Bareskrim Polri melakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa ternyata Sertifikat tersebut tidak ditemukan dan Terdakwa juga tidak mau menyerahkan Sertifikat tersebut dengan berbagai alasan;

Perbuatan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAUF KADIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 233 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 29 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IR. H. ABDUL RAUF KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. H. ABDUL RAUF KADIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

NO.	JENIS/MACAM SURAT	BANYAKNYA	KET
1	2	3	4
1.	Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. YASMIN TRADING COMPANY LTD Nomor 20 tanggal 6 Maret 1974 oleh Notaris KOMAR ANDASASMITA;	1 bundel	-
2.	Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 972/Kebon Kelapa atas nama PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL;	1 bundel	-
3.	Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas Nomor: 61/Gambir/1990 tanggal 8 Agustus 1990 oleh PPAT SOERJA SOEMARTA-ATMADJA;	1 bundel	-
4.	Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dibawah tangan tertanggal 24 November 1987;	2 halaman	-
5.	Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Fatwa Waris Nomor: 118/1987 tanggal 7 Desember 1987 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bandung;	1 bundel	-
6.	Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pernyataan Bersama tanggal 31 Desember 1987;	2 halaman	-
7.	Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II	1 bundel	-

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016



Bandung Nomor: 474.3/602-PEM tanggal 30
Desember 1987;

- | | | | |
|-----|--|----------|---|
| 8. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Perbaikan Nomor 181 tanggal 21 Oktober 1988 oleh Notaris Dr. WIRATNI AHMADI, S.H. merubah PT. YASMIN TRADING COMPANY, Ltd. menjadi PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL; | 1 bundel | - |
| 9. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Copie Collationnee Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 1 November 1988 oleh Notaris/PPAT IMAS TARWIYAH SOEDRADJAT, S.H. tanggal 7 Februari; | 1 bundel | - |
| 10. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Jual Beli Hak Waris Nomor 73 tanggal 23 Maret 1989 Notaris KIAGUS ZAENAL ARIFIN, S.H., atas nama TOMMY SYARIEF HIDAYAT kepada Drs. H. ABDUL HALIM KADIR; | 1 bundel | - |
| 11. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor: 843/1990 tanggal 5 Maret 1990; | 1 bundel | - |
| 12. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Jual Beli Hak Waris Nomor 60 tanggal 28 Januari 1992 oleh Notaris POERKON KARIM pengganti Ny. MACHMUDAH RIJANTO, S.H. atas nama RINA SITI MAEMUNAH kepada Drs. H. ABDUL HALIM KADIR; | 1 bundel | - |
| 13. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kuasa/Pernyataan yang dibuat dibawah tangan tertanggal Bandung, 17 Februari 1992, yang telah didaftarkan (Waarmeking) Nomor 3316 oleh Notaris IMAS TARWIYAH SOEDRAJAT, S.H. | 1 bundel | - |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 1992;

- | | | | |
|-----|--|-----------|---|
| 14. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Berita Acara dan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal Bandung, 15 April 1995; | 1 bundel | - |
| 15. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL Nomor 43 tanggal 17 Maret 2003 dari Notaris AGUS MADJID, S.H.; | 1 bundel | - |
| 16. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pencabutan Kuasa tanggal 22 Desember 2005; | 3 halaman | - |
| 17. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pencabutan Kuasa tanggal 1 Juni 2005; | 3 halaman | - |
| 18. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kuasa untuk memperkarakan Kuasa Inbreng dalam surat kuasa dan Pernyataan tertanggal 17 Februari 1992 yang dibuat tanggal 11 September 2008; | 1 bundel | - |
| 19. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Persepakatan Pemisahan dan Pembagian Harta Waris tanggal 25 September 2010; | 1 bundel | - |
| 20. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Sirkuler) sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL Nomor 8 tanggal 6 September 2013 oleh Notaris TAMTOMO ENDROPANOTO, S.H.; | 1 bundel | - |
| 21. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Sirkuler) sebagai pengganti Rapat | 1 bundel | - |

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham PT. YASMIN
INTERBUANA HOTEL Nomor 9 tanggal 6
September 2013 oleh Notaris TAMTOMO
ENDROPANOTO, S.H.;

- | | | | |
|-----|---|----------|---|
| 22. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-48793.AH.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 17 September 2013; | 1 lembar | - |
| 23. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Yasmin Interbuana Hotel Nomor 18 tanggal 20 November 2013 oleh Notaris TAMTOMO ENDROPANOTO, S.H.; | 1 bundel | - |
| 24. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-51325 tanggal 28 November 2013; | 1 lembar | - |
| 25. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat dari Drs. H.A. HALIM KADIR kepada Ir. H. ABDUL RAUF KADIR tanggal 28 November 2013; | 1 lembar | - |
| 26. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat dari Drs. H.A. HALIM KADIR kepada Ir. H. ABDUL RAUF KADIR tanggal 17 Desember 2013; | 1 lembar | - |
| 27. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat dari Ir. H. ABDUL RAUF KADIR kepada Drs. H.A. HALIM KADIR tanggal 19 Desember 2013; | 1 lembar | - |
| 28. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat dari Drs. H.A. HALIM KADIR kepada Ir. H. ABDUL RAUF KADIR tanggal 2 Januari 2014; | 1 bundel | - |
| 29. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas | 1 lembar | - |

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Dokumen dari Drs. H.A. HALIM KADIR yang diterima oleh AYUB tanggal 2 Januari 2014;

- | | | | |
|-----|---|----------|---|
| 30. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Putusan Nomor: 1987/Pdt.G/2013/ PA-Badg tanggal 20 Februari 2014; | 1 bundel | - |
| 31. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Putusan Nomor: 0849/PDT/D/2014-PA-BDG tanggal 26 Februari 2014; | 1 bundel | - |
| 32. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat tanggal 19 Mei 2014 dari Drs. H. ABDUL HALIM KADIR kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung perihal permohonan salinan Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2010/PN.Bdg; | 1 lembar | - |
| 33. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2010//PN.Bdg tanggal 20 April 2010; | 1 bundel | - |
| 34. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kesepakatan Bersama atas nama Hj. MIMING FATIMAH, ZENNY SITI ZENAB, S.H., M.H., DEDEN HASAN DJAFAR, RONNY ABDURACHIM, FERY MOCHAMAD YUSUF, ST., M.H. dan HELMY FAROUQ, S.H., M.H., yang telah dicatatkan pada Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN, S.H. Nomor: 1627/WMK/2013 tanggal 14 Oktober 2013; | 1 bundel | - |
| 35. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kesepakatan Bersama atas nama Hj. KIKIH RUKIYAH KADIR, Hj. TITIEN SITI AMINAH, H. ABDUL HALIM KADIR, H. MOCHAMAD GUNTUR KADIR, S.E., VONNY RUKMINIE dan Drs. AGUS ABDULLAH KADIR, yang telah dicatatkan pada Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN, | 1 bundel | - |

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.H. Nomor: 1628/WMK/2013 tanggal 14 Oktober 2013;
36. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas 1 bundel -
Surat Kesepakatan Bersama atas nama
TOMMY SYARIF HIDAYAT, MAEMUNAH
MARINA, AASYE MARIAH SUSANTO,
ABDUL HAMID, Hj. SORAYA, DANNY
ABDULRACHMAN dan YASMIEN
SITISARAH GANDAR, yang telah dicatatkan
pada Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN,
S.H. Nomor: 1629/WMK/2013 tanggal 14
Oktober 2013;
37. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas 1 bundel -
Turunan/Salinan/Grose Akta Kuasa Nomor
05 tanggal 5 Juni 2014;
38. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas 1 lembar -
Surat dari H. ABDUL HALIM KADIR kepada
Notaris SYAIFUDDIN ZUHRI, S.H. tanggal 4
Juni 2014;
39. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas 1 bundel -
Salinan Akta Perubahan Nomor 42 tanggal 5
Mei 1988 oleh Notaris/PPAT WIRATNI
AHMADI, S.H.;
40. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas 1 lembar -
Akta Jual Beli Hak Warisan Nomor 73
tanggal 23 Maret 1989 oleh Notaris/PPAT
MARLINA FLORA, S.H.;
41. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas 1 lembar -
Salinan Tambahan Akta Jual Beli Hak
Warisan Nomor 60 tanggal 28 Januari 1992
oleh Notaris/ PPAT Ny. TOETY JUNIARTO,
S.H.;
- Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas
Surat Kuasa tanggal 5 Oktober 2007;
42. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas 1 bundel -
Surat Kuasa tanggal 17 September 2013;

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|-----|---|----------|---|
| 43. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 14 tanggal 5 Desember 2013 oleh Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN, S.H.; | 1 bundel | - |
| 44. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Persetujuan Mengenai Penjualan Aset PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL tanggal 28 Maret 2014; | 1 bundel | - |
| 45. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Salinan Akta Pernyataan Nomor 01 tanggal 1 April 2014 oleh Notaris TAHMID TIRTAPRADJA, S.H., SP.I.; | 1 bundel | - |
| 46. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Persetujuan Komisaris tanggal 10 Mei 2014; | 1 lembar | - |
| 47. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 12 Mei 2014 antara Drs. H. ABDUL HALIM KADIR qq. PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL dengan tuan LETTY JOHAN oleh Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN, S.H.; | 1 bundel | - |
| 48. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Rincian Kekurangan Pembayaran PBB atas obyek Pajak atas nama KADIR BP tahun 1993 sampai dengan tahun 2013 dikeluarkan tanggal 3 Juni 2014; | 1 lembar | - |
| 48. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Salinan Akta Kuasa Nomor 05 tanggal 5 Juni 2014 oleh Notaris FARIDAH, S.H., Mkn.; | 1 bundel | - |
| 49. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Putusan Nomor: 228/PDT.G/2012/PN.Bdg tanggal 27 November 2012; | 1 lembar | - |
| 50. | Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Putusan Nomor: 153/PDT/ 2013/PT.BDG tanggal 22 Mei 2013;
(dikembalikan kepada saksi Drs. H. ABDUL | 1 bundel | - |

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HALIM KADIR);

1. Foto copy legalisir Minuta Akta Persetujuan Nomor 32 tanggal 27 Juli 2013 dibuat dan ditandatangani oleh Notaris DIASTUTI, S.H.; 1 bundel -
2. Foto copy legalisir Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhkan meterai yang cukup tertanggal 15 Juli 2013 yang telah ditandatangani oleh Ny. Hj. KIKIH RUKIAH KADIR, Drs. H. ABDUL HALIM KADIR dan Ir. H. ABDUL RAUF KADIR; 1 bundel -
3. Foto copy legalisir Daftar Hadir Penandatanganan Akta; 1 bundel -
4. Foto copy legalisir atas KTP atas nama Ny. Hj. KIKIH RUKIAH KADIR, Drs. H. ABDUL HALIM KADIR dan Ir. H. ABDUL RAUF KADIR; 1 bundel -
(dikembalikan kepada saksi DIASTUTI, S.H.);
1. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 972/Kebon Kelapa dengan Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 26 Desember 1981 atas nama PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL; 1 bundel -
(dikembalikan kepada Terdakwa);
2. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 972/Kebon Kelapa dengan Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 26 Desember 1981 atas nama PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL; 1 bundel -
(dikembalikan kepada saksi LUBNA UMAR MASOOR alias Hj. LOOLA LUBNA RAUF);
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 758/Pid.B/2015/PN.BDG. tanggal 10 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAUF KADIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghancurkan, merusak atau membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, sebagai disebut dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. YASMIN TRADING COMPANY LTD Nomor 20 tanggal 6 Maret 1974 oleh Notaris KOMAR ANDASASMITA;
 2. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 972/Kebon Kelapa atas nama PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL;
 3. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas Nomor: 61/Gambir/1990 tanggal 8 Agustus 1990 oleh PPAT SOERJA SOEMARTAATMADJA;
 4. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dibawah tangan tertanggal 24 November 1987;
 5. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Fatwa Waris Nomor: 118/1987 tanggal 7 Desember 1987 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bandung;
 6. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pernyataan Bersama tanggal 31 Desember 1987;
 7. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 474.3/602-PEM tanggal 30 Desember 1987;
 8. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Perbaikan Nomor 181 tanggal 21 Oktober 1988 oleh Notaris Dr. WIRATNI AHMADI, S.H. merubah PT. YASMIN TRADING COMPANY, Ltd. menjadi PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL;
 9. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Copie Collationnee Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 1 November 1988 oleh Notaris/PPAT IMAS TARWIYAH SOEDRADJAT, S.H. tanggal 7 Februari;
 10. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Jual Beli Hak Waris Nomor 73 tanggal 23 Maret 1989 Notaris KIAGUS ZAENAL ARIFIN, S.H., atas nama TOMMY SYARIEF HIDAYAT kepada Drs. H. ABDUL HALIM KADIR;

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor: 843/1990 tanggal 5 Maret 1990;
12. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Jual Beli Hak Waris Nomor 60 tanggal 28 Januari 1992 oleh Notaris POERKON KARIM pengganti Ny. MACHMUDAH RIJANTO, S.H. atas nama RINA SITI MAEMUNAH kepada Drs. H. ABDUL HALIM KADIR;
13. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kuasa/Pernyataan yang dibuat dibawah tangan tertanggal Bandung, 17 Februari 1992, yang telah didaftarkan (*Waarmerking*) Nomor 3316 oleh Notaris IMAS TARWIYAH SOEDRAJAT, S.H. tanggal 25 Februari 1992;
14. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Berita Acara dan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal Bandung, 15 April 1995;
15. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL Nomor 43 tanggal 17 Maret 2003 dari Notaris AGUS MADJID, S.H.;
16. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pencabutan Kuasa tanggal 22 Desember 2005;
17. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pencabutan Kuasa tanggal 1 Juni 2005;
18. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kuasa untuk memperkarakan Kuasa Inbreng dalam surat kuasa dan Pernyataan tertanggal 17 Februari 1992 yang dibuat tanggal 11 September 2008;
19. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Persepakatan Pemisahan dan Pembagian Harta Waris tanggal 25 September 2010;
20. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (*Sirkuler*) sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL Nomor 8 tanggal 6 September 2013 oleh Notaris TAMTOMO ENDROPANOTO, S.H.;
21. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (*Sirkuler*) sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL Nomor 9 tanggal 6 September 2013 oleh Notaris TAMTOMO ENDROPANOTO, S.H.;
22. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-48793.AH.01.02.Tahun 2013 tentang

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 17 September 2013;
23. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Yasmin Interbuana Hotel Nomor 18 tanggal 20 November 2013 oleh Notaris TAMTOMO ENDROPANOTO, S.H.;
 24. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-51325 tanggal 28 November 2013;
 25. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat dari Drs. H.A. HALIM KADIR kepada Ir. H. ABDUL RAUF KADIR tanggal 28 November 2013;
 26. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat dari Drs. H.A. HALIM KADIR kepada Ir. H. ABDUL RAUF KADIR tanggal 17 Desember 2013;
 27. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat dari Ir. H. ABDUL RAUF KADIR kepada Drs. H.A. HALIM KADIR tanggal 19 Desember 2013;
 28. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat dari Drs. H.A. HALIM KADIR kepada Ir. H. ABDUL RAUF KADIR tanggal 2 Januari 2014;
 29. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Tanda Terima Dokumen dari Drs. H.A. HALIM KADIR yang diterima oleh AYUB tanggal 2 Januari 2014;
 30. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Putusan Nomor: 1987/Pdt.G/2013/ PA-Badg tanggal 20 Februari 2014;
 31. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Putusan Nomor: 0849/PDT/D/2014-PA-BDG tanggal 26 Februari 2014;
 32. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat tanggal 19 Mei 2014 dari Drs. H. ABDUL HALIM KADIR kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung perihal permohonan salinan Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2010/PN.Bdg;
 33. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2010//PN.Bdg tanggal 20 April 2010;
 34. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kesepakatan Bersama atas nama Hj. MIMING FATIMAH, ZENNY SITI ZENAB, S.H., M.H., DEDEN HASAN DJAFAR, RONNY ABDURACHIM, FERY MOCHAMAD YUSUF, ST., M.H. dan HELMY FAROUQ, S.H., M.H., yang telah dicatatkan pada Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN,

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Nomor: 1627/WMK/2013 tanggal 14 Oktober 2013;

35. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kesepakatan Bersama atas nama Hj. KIKIH RUKIYAH KADIR, Hj. TITIEN SITI AMINAH, H. ABDUL HALIM KADIR, H. MOCHAMAD GUNTUR KADIR, S.E., VONNY RUKMINIE dan Drs. AGUS ABDULLAH KADIR, yang telah dicatatkan pada Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN, S.H. Nomor: 1628/WMK/2013 tanggal 14 Oktober 2013;
36. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kesepakatan Bersama atas nama TOMMY SYARIF HIDAYAT, MAEMUNAH MARINA, AASYE MARIAH SUSANTO, ABDUL HAMID, Hj. SORAYA, DANNY ABDULRACHMAN dan YASMIEN SITISARAH GANDAR, yang telah dicatatkan pada Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN, S.H. Nomor: 1629/WMK/2013 tanggal 14 Oktober 2013;
37. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Turunan/Salinan/Grose Akta Kuasa Nomor 05 tanggal 5 Juni 2014;
38. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat dari H. ABDUL HALIM KADIR kepada Notaris SYAIFUDDIN ZUHRI, S.H. tanggal 4 Juni 2014;
39. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Salinan Akta Perubahan Nomor 42 tanggal 5 Mei 1988 oleh Notaris/PPAT WIRATNI AHMADI, S.H.;
40. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Jual Beli Hak Warisan Nomor 73 tanggal 23 Maret 1989 oleh Notaris/PPAT MARLINA FLORA, S.H.;
41. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Salinan Tambahan Akta Jual Beli Hak Warisan Nomor 60 tanggal 28 Januari 1992 oleh Notaris/PPAT Ny. TOETY JUNIARTO, S.H.;
- Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kuasa tanggal 5 Oktober 2007;
42. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kuasa tanggal 17 September 2013;
43. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 14 tanggal 5 Desember 2013 oleh Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN, S.H.;
44. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Persetujuan Mengenai Penjualan Aset PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL tanggal 28 Maret 2014;

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Salinan Akta Pernyataan Nomor 01 tanggal 1 April 2014 oleh Notaris TAHMID TIRTAPRADJA, S.H., SP.L.;
46. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Persetujuan Komisaris tanggal 10 Mei 2014;
47. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 12 Mei 2014 antara Drs. H. ABDUL HALIM KADIR qq. PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL dengan tuan LETTY JOHAN oleh Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN, S.H.;
48. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Rincian Kekurangan Pembayaran PBB atas obyek Pajak atas nama KADIR BP tahun 1993 sampai dengan tahun 2013 dikeluarkan tanggal 3 Juni 2014;
48. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Salinan Akta Kuasa Nomor 05 tanggal 5 Juni 2014 oleh Notaris FARIDAH, S.H., Mkn.;
49. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Putusan Nomor: 228/PDT.G/2012/PN.Bdg tanggal 27 November 2012;
50. Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Putusan Nomor: 153/PDT/2013/PT.BDG tanggal 22 Mei 2013;
(dikembalikan kepada saksi Drs. H. ABDUL HALIM KADIR);
1. Foto copy legalisir Minuta Akta Persetujuan Nomor 32 tanggal 27 Juli 2013 dibuat dan ditandatangani oleh Notaris DIASTUTI, S.H.;
2. Foto copy legalisir Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhkan meterai yang cukup tertanggal 15 Juli 2013 yang telah ditandatangani oleh Ny. Hj. KIKIH RUKIAH KADIR, Drs. H. ABDUL HALIM KADIR dan Ir. H. ABDUL RAUF KADIR;
3. Foto copy legalisir Daftar Hadir Penandatanganan Akta;
4. Foto copy legalisir atas KTP atas nama Ny. Hj. KIKIH RUKIAH KADIR, Drs. H. ABDUL HALIM KADIR dan Ir. H. ABDUL RAUF KADIR;
(dikembalikan kepada saksi DIASTUTI, S.H.);
1. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 972/Kebon Kelapa dengan Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 26 Desember 1981 atas nama PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL;
(dikembalikan kepada Terdakwa);
2. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 972/Kebon Kelapa dengan Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 26 Desember 1981 atas nama PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL;
(dikembalikan kepada saksi LUBNA UMAR MASOOR alias HJ.

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOOLA LUBNA RAUF);

1 sampai dengan 50 dikembalikan kepada saksi H. Abdul Halim Kadir, Bukti 1 sampai dengan 4 dikembalikan kepada saksi Diastuti. Barang bukti Nomor 1 dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti Nomor 2 dikembalikan kepada saksi Lubna Umar Masoor alias Hj. Loola Lubna Rauf;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 25/Akta.Pid/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya kami Penuntut Umum tidak mempermasalahkan Majelis Hakim karena kewenangannya memutus suatu perkara dengan pendapat yang berbeda dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Tuntutan. Akan tetapi akan menjadi permasalahan apabila keputusan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan perkara *a quo*;

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan, yakni memutuskan perkara atas dasar penafsiran ketentuan hukum yang keliru;

Bahwa Pembebasan tersebut adalah pembebasan tidak murni, oleh karena dalam menjatuhkan putusan *a quo*, *Judex Facti* ternyata telah khilaf menafsirkan ketentuan pasal dakwaan dan tidak cermat dalam menilai alat bukti;

Dalam putusan *a quo* *Judex Facti* telah khilaf menafsirkan ketentuan pasal dakwaan terutama dakwaan alternatif Kesatu, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) tentang Penggelapan, yang menyatakan:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah";

Unsur-unsur Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*):

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*);
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah 4 (empat) unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, yang sudah sepatutnya menurut hukum harus dianalisa masing-masing secara tersendiri;

Bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* malah mencampuradukkan unsur "dengan sengaja" dan unsur "memiliki dengan melawan hukum" menjadi satu kesatuan unsur yang jelas masing-masing berbeda. Dengan penggabungan seperti yang dirumuskan oleh *Judex Facti*, secara nyata mempengaruhi analisa hukum untuk membuktikan sebuah unsur. Bahwa oleh karena dicampuradukkan unsur-unsur pasal dalam satu analisa unsur, maka disana sini ditemukan analisa yang tumpang tindih, yang tidak focus, *obscur* dan bahkan *absurdum*, sehingga menyesatkan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung yang memutus perkara atas nama Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir juga telah tidak cermat dalam menilai alat bukti. Hal ini terlihat dalam *Judex Facti* yang tidak menerapkan Pasal 188 KUHP dan telah mengabaikan pembuktian dimana dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Drs. H. Abdul Halim Kadir, saksi Abdul Hamid, saksi H. Danny Abdurachman, saksi Hj. Zenny Siti Zenab, S.H., M.H., saksi Hj. Titien Siti Aminah, dan saksi Hj. Ietje Fatimah serta mengesampingkan foto copy surat-surat yang telah disita sebagai barang bukti, sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna;

Bahwa mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I. menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dalam perkara tindak pidana "penggelapan" atas nama Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir;

Bahwa sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung R.I. bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu:

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni:

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung menyatakan semua unsur dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana yang dibuktikan Penuntut Umum dalam *requisitoir* (tuntutan) secara sah dan meyakinkan tidak terbukti. *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung dalam perkara *a quo* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum karena di

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 372 KUHP Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung salah menganalisa unsur dengan penafsiran ketentuan hukum yang keliru. Oleh karena itu berikut ini Penuntut Umum hendak memulihkan dan sekaligus melakukan koreksi-koreksi atas kesalahan analisa unsur yang dirumuskan oleh *Judex Facti*;

1. Unsur "Barangsiapa";

Unsur (*bestanddeel*) barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur Barangsiapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*naturlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*), yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader*;

Bahwa, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo:

"Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari:

- orang (*natuurlijke persoon*);
- badan hukum (*rechts persoon*);

(Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69);

Menurut Simons, merumuskan *strafbaar feit* atau deik sebagai berikut:

"*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige. Met schuld in verband staande, van een toekeningsvatbaar persoon*";

Artinya : Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya;

(Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h. 98);

Bahwa fokus analisa unsur disini adalah subjek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab. Untuk orang misalnya, dia harus dalam keadaan sehat fisik dan psikis, ia tidak berada dibawah umur, tidak sakit jiwa dalam tubuhnya sehingga tidak ditemukan "alasan pemaaf" maupun "alasan pembeda" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengatur tentang penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan menjadi 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu:

1) Alasan Pembena;

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Alasan pembena yang terdapat dalam KUHP yaitu keadaan darurat, pembelaan terpaksa, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan perintah jabatan;

2) Alasan Pemaaf;

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam hal ini bahwa orang ini tidak dapat dicela menurut hukum. Dalam arti ia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun perbuatannya melawan hukum. Jadi disini ada alasan menghapus kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin adanya pemidanaan. Alasan pemaaf yang ada dalam KUHP adalah tidak mampu bertanggungjawab, dengan itikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dan daya paksa;

Oleh karena itu yang diuji tentang unsur barang siapa, ditujukan agar apabila memang seseorang tersebut tidak mampu bertanggung jawab, maka sekalipun unsur-unsur pasal dakwaan yang lainnya terbukti, ia tidak boleh dihukum karenanya;

Jadi dengan *Judex Facti* membolak balik pemahaman tentang unsur barangsiapa sebagaimana dalam perkara *a quo* yang dapat kita cermati dalam putusan halaman 64 sampai dengan halaman 65, jelas *Judex Facti* hanya sekedar mencari-cari alasan/dalil untuk menghindari menganalisa tentang unsur "BARANGSIAPA";

Judex Facti hendak mengaburkan hakekat analisa unsur tentang "BARANGSIAPA", sebagai berikut ini:

"Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dan pasal ketentuan pidana yang didakwaan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat



bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dan rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan";

Disini memang *Judex Facti* tidak menghendaki menganalisa tentang unsur barang siapa, *Judex Facti* hendak menganalisa terlebih dahulu unsur lain dan selebihnya hendak menempatkan analisa unsur barang siapa di akhir;

Bahwa pilihan itu tidak salah, yang saiah adaiah *Judex Facti* hanya dengan menggunakan seleranya yang demikian itu, lalu membuat kesimpulan secara prematur bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu *Judex Facti* mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dan rumusan tindak pidana yang didakwakan;

Karena konklusi *Judex Facti* ini tanpa premis. Suatu kesimpulan tanpa dasar, suatu kesimpulan tanpa argumentasi hukum, tanpa dalil, bahkan *Judex Facti* hanya semata-mata berdasarkan kepada seleranya hendak terlebih dahulu menganalisa unsur lain, lalu menolak analisa unsur dari Penuntut Umum adalah sebuah pertimbangan hukum yang *obscur*, *absurdum*, dan bahkan menyesatkan;

Bahwa analisa unsur barangsiapa itu, hanya sejauh dan sebatas membuktikan apakah subjek hukum yang dituduh bersalah itu, mampu bertanggung jawab atau tidak. Jadi tidak perlu harus menunggu apakah unsur lain terpenuhi atau tidak;

Oleh karena itu, analisa unsur barang siapa oleh *Judex Facti* tidak sesuai dengan hakekat dan kaidah hukum yang berlaku serta teori dan pendapat ahli, dengan demikian analisa unsur tentang barangsiapa yang dirumuskan oleh *Judex Facti* adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga harus diabaikan;

2. Unsur "Dengan sengaja";

Bahwa, salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) ialah unsur "dengan sengaja (*opzettelijk*)", dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan



unsur "*opzettelijk*" atau unsur "dengan sengaja" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan;

Bahwa terdapat dua teori berkaitan "dengan sengaja" atau "*opzettelijke*". Pertama, teori kehendak atau *wilshtheorie* yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* yang antara lain dianut oleh Hamel;

Bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini adalah seorang pelaku atau *dader* sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 372 KUHP;

Bahwa, menurut PAF. Lamintang:

"Dalam tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

(PAF. Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106);

Jika "kehendak" dan "pengetahuan-pengetahuan" tersebut telah dapat dibuktikan maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku (*dader*) telah memenuhi unsur "dengan sengaja (*opzettelijk*)" yang terdapat dalam unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*);

Bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. bersama-sama ahli hukum lainnya dalam "hukum pidana kumpulan kuliah bagian satu", menyebutkan:

"kesengajaan (*opzet*) atau *dolus* dapat dirumuskan sebagai: melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak";

Bahwa, menurut Prof. Satoehid Kartanegara, S.H., pengertian *opzet*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat dalam *Memorie van Toliehting* (penjelasan undang-undang), yaitu "*willens en weten*", pengertian "*willens en weten*" adalah: "Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu";

Bahwa, menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan:

"Pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan/ tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam Pasal 372 KUHP";

Bahwa terhadap unsur dengan sengaja yang tentu di dalamnya terkandung unsur adanya niat, *Judex Facti* sama sekali tidak tertarik untuk menganalisisnya lebih dalam. Hal ini dapat kita cermati melalui pertimbangan hukumnya dalam putusannya halaman 65 alinea pertama di bawah sub judul:

"ad.2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum";

Disana *Judex Facti* merumuskan dengan sangat sederhana dan hanya sebatas teori, sebagaimana kami kutip berikut ini:

"menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan dimana pelaku menyadari sepenuhnya dan mengetahui akibat dari perbuatannya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan melakukan perbuatan tersebut secara hukum";

Bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur *cardinal/konstitutif*, yang harus dianalisa secara tuntas/paripurna. *Judex Facti* harus menganalisa sedemikian rupa tentang adanya persesuaian yang erat antara teori-teori dan pendapat para ahli, yang terimplementasi melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Oleh karena itu, dengan *Judex Facti* begitu sumirnya mengemukakan unsur dengan sengaja dan tanpa mencermati persesuaiannya dengan fakta-fakta persidangan, maka *Judex Facti* telah tidak cermat dalam menerapkan ketentuan hukum terkait dengan pasal dakwaan dalam perkara *a quo*. Apalagi analisa unsur dengan sengaja ini digabungkan dengan unsur memiliki dan dengan unsur melawan hukum. Maka jelas hasilnya adalah terjadi tumpang tindih antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya, sehingga yang terjadi adalah kekaburan, *absurdum*

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan penyesatan;

3. Unsur "Melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*)";

Bahwa, unsur lain yang terdapat pada Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*), yaitu unsur "melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Bahwa, maksud unsur "melawan hukum" atau "*wederrechtelijk*" adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Bahwa, perkataan "memiliki secara melawan hukum" adalah terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk zich toeigenen*", yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai:

"*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*" atau "secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya";

(P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, halaman 155);

Menurut Hoge Raad, perbuatan "*zich toeigenen*" adalah:

"Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut";

(P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, halaman 155);

Menurut Prof. Mr. D. Simons mengartikan "*zich toeigenen*":

"Membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya";

Menurut Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., menyatakan:

"unsur melawan hukum dapat terjadi bilamana pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai



hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya"; (Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., Hukum Pidana Khusus "KUHP buku II", Alumni Bandung, 1979, halaman 37);

Menurut Munir Fuady menyatakan:

Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*);

(Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 11);

Bahwa apabila dicermati dari uraian pendapat ahli dan teori-teori di atas, terkait dengan "Unsur Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*)", maka *Judex Facti* telah salah dalam memberi judul unsur: "Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum"; judul ini jelas mereduksi hakekat unsur Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*);

Bahwa selain itu, *Judex Facti* juga mencampur adukan unsur: "dengan Sengaja" dan Unsur "memiliki dengan melawan hukum" menjadi satu kesatuan unsur. Dengan demikian analisa unsur yang dirumuskan oleh *Judex Facti* juga menyimpang dari hakekat unsur "Melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*)"; Hal ini dapat kita cermati melalui analisa unsur *Judex Facti* dalam



putusannya halaman 65 sampai dengan 70. Disana kita temukan beberapa kejanggalan dalam analisa unsur yang dirumuskan oleh *Judex Facti*, yang kami kutip berikut ini:

Bahwa Putusan halaman 69 alinea pertama, *Judex Facti* membuat pertimbangan hukum:

1. "Menimbang, bahwa perlu dijelaskan bahwa surat-surat kepemilikan barang adalah merupakan keterangan terhadap suatu kepemilikan barang, dengan disimpan saja surat kepemilikan tersebut tidak menjadikan terjadinya perubahan kepemilikan atas barang tersebut; Bahwa pertimbangan hukum model ini tidak ada nilai hukumnya, awam hukumpun tahu, bahwa dengan Terdakwa menyimpan sertifikat HGB sampai kapanpun tidak ada perubahan status hak, oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* ini membuktikan bahwa *Judex Facti* hanya sekedar mencari-cari dalil untuk mengaburkan adanya niat dan adanya kesengajaan dari Terdakwa secara melawan hukum menguasai SHGB dimaksud seolah-olah miliknya;

2. Lebih lanjut *Judex Facti* mempertimbangkan:

"Menurut Majelis Hakim bahwa benda tersebut ada dalam penguasaannya, hal ini berarti bendanya masih tetap disitu, baru dapat dikatakan menguasai apabila orang tersebut mendapatkan *benefit* dari benda tersebut, jika kalau dia menguasai saja tidak ada *benefit*, tidak ada keuntungan, hal tersebut belum masuk unsur menguasai atau menguasai itu harus ada actionnya";

Disini *Judex Facti* kembali menunjukkan pertimbangan hukum yang tidak masuk akal sehat, *absurdum*. Sungguh menyesatkan, bahwa tidak ada relevansinya antara menguasai sesuatu barang dengan ada atau tidak adanya *benefit*. Dalam teori-teori hukum, pendapat-pendapat ahli, serta yurisprudensi yang diikuti selama ini, sama sekali tidak ditemukan bahwa jikalau seseorang menguasai saja suatu barang dengan tanpa ada *benefit*, tidak ada keuntungan, hal tersebut belum masuk unsur menguasai. Ini adalah pertimbangan hukum yang konyol dan lagi-lagi tidak masuk akal sehat. *Judex Facti* sama sekali tidak focus dan mengabaikan unsur adanya kesengajaan (niat) dan secara melawan hukum menguasai suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah adanya



kesengajaan, adanya niat untuk menguasai sesuatu barang secara melawan hukum;.

Dalam *memori van toelichting* ditegaskan:

Bahwa, perkataan "memiliki secara melawan hukum" adalah terjemahan dari perkataan "*wederrehtelijk zieh toeigent*", yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai:

"*het zieh wederrehtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*" atau "secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut";

(P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, halaman 155) ;

Menurut Hoge Raad, perbuatan "*zich toeigenen*" adalah:

"Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut";

(P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, halaman 155);

Jadi jelas disini tidak ada urusan apakah barang yang sedang dikuasai oleh seseorang itu ada benefitnya atau tidak;

3. Bahwa oleh karena analisa unsurnya salah, maka konklusinyapun salah. Konklusi *Judex Facti* ini dapat kita cermati dalam putusannya halaman 70 alinea pertama, dimana disana disimpulkan:

"Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut menurut majelis, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat diartikan sebagai memiliki, oleh karena belum terjadi adanya kepemilikan atas barang tersebut, maka penggelapan belum terjadi karena unsur memiliki tidak terpenuhi";

Dalam *memorie van toelichting*, sebagaimana kami kemukakan di atas, perkataan "memiliki secara melawan hukum" adalah terjemahan dari perkataan "*wederrehtelijk zieh toeigent*", ditafsirkan sebagai:

"*het zieh wederrehtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*" atau "secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut";

Sedangkan menurut Hoge Raad, perbuatan "*zieh toeigenen*" adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut"; (P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, halaman 155);

Jadi tidak perlu orang itu membuktikan bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya sudah menjadi "miliknya" sebagaimana yang disimpulkan oleh *Judex Facti* yang kami kutip di atas;

Oleh karena itu analisa unsur *Judex Facti* terkait dengan unsur "Melawan hukum (*wederrehttelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zieh toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*)" yang tiba kepada kesimpulan bahwa unsur ini tidak terbukti, harus ditolak;

Bahwa berikut ini kami sengaja mengemukakan kembali kasus posisi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di hadapan persidangan perkara *a quo*, bukan bermaksud menganalisa fakta-fakta persidangan, akan tetapi dalam rangka memulihkan kembali fakta-fakta persidangan yang sengaja disesatkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, yakni sebagai berikut ini:

- Bahwa perlu diketahui, oleh karena kewenangan Terdakwa IR. ABDUL RAUF KADIR selaku Direktur Utama PT. Yasmin, telah digantikan oleh saksi Drs. H. ABDUL HALIM KADIR sejak 20 November 2015, maka sejalan dengan kesepakatan para ahli waris tertanggal 25 September 2010, sudah menjadi haknya saksi Drs. H. ABDUL HALIM KADIR untuk memastikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 972/Kebun Pala dengan Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 26 Desember 1981 yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Terdakwa kembali ke penguasaannya untuk menjaga agar kepemilikan sertifikat tersebut tetap sebagai aset PT. Yasmin Interbuana Hotel, karena ketika sertifikat itu dikuasai Terdakwa pada waktu menjadi Direktur Utama PT. Yasmin, Terdakwa dengan sengaja tidak mengindahkan kesepakatan dalam hal sertifikat yang seharusnya dititipkan pada Safety Box di Bank yang ditunjuk para ahli waris, namun Terdakwa telah dengan sengaja menyimpan sendiri dalam penguasaannya dan bahkan menitipkannya kepada orang lain yang dilakukannya dengan tanpa sepengetahuan dan ijin

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016



para ahli waris lainnya;

- Bahwa selaku Direktur Utama PT. Yasmin serta selaku pemegang saham terbanyak, saksi Drs. H. ABDUL HALIM KADIR atas persetujuan ahli waris lainnya sepakat menjual Hotel Yasmin di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yang sertifikatnya masih dikuasai Terdakwa, dimana sebagian dari uang penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana telah disepakati sebelumnya, termasuk bagian Terdakwa, namun karena ternyata Terdakwa tidak memberikan sertifikat tersebut dengan berbagai alasan maka penjualan tidak terlaksana dengan tuntas sebagaimana mestinya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa di dalam sertifikat tersebut selain hak-hak Terdakwa juga terdapat hak-hak sekitar 20 (dua puluh) orang ahli waris lainnya sebagai saudara-saudara Terdakwa, dimana dengan tidak diserahkannya sertifikat tersebut maka pembayarannya oleh pembelinya tidak bisa dituntaskan, sehingga berakibat ahli waris lain tidak bisa menikmati bagian warisannya. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, sedangkan Terdakwa sepatutnya mengetahui atau menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain yang tidak lain adalah saudara-saudaranya sendiri yang ingin mendapatkan manfaat dengan penjualan warisannya, yang mana menurut Profesor Strijd Met Datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat dan setiap yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja tidak menyerahkan sertifikat tersebut ketika diminta berkali-kali oleh saksi Drs. H. ABDUL HALIM KADIR selaku Direktur Utama PT. YASMIN yang berdasarkan jabatannya mempunyai kewajiban untuk menjaga sertifikat tersebut bahkan Terdakwa tidak memberikannya ketika diminta oleh petugas Kepolisian berdasarkan penetapan Pengadilan dan kemudian menunjukkannya di persidangan

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016



adalah bukti bahwa Terdakwa telah nyata mempunyai maksud dengan sengaja untuk menguasai sertifikat tersebut secara melawan hukum dan dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan Penggelapan sebagaimana dimaksud P.A.F. Lamintang dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 166 K/Kr/1963 tanggal 7 Juli 1964;

4. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*)";

Bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (*dader*) yang diduga telah melakukan tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan;

Menurut Adami Chazawi mengatakan:

"Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik Penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dan sebagainya";

(Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, halaman 12 & 15);

Menurut Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H.:

"Barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya";

(Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., Hukum Pidana Khusus "KUHP buku II", Alumni Bandung, 1979, halaman 19);

Bahwa terhadap unsur ini tidak perlu kami bahas karena baik Penuntut Umum, Terdakwa maupun *Judex Facti*, mempunyai analisa yang tiba kepada kesimpulan yang sama bahwa benar SHGB Nomor: 972/Kebon Pala dengan Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 28 Desember 1981, yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Selama proses pembuktian di persidangan, alat bukti yang ada sudah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP. Begitupun perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif



Kesatu atau dakwaan alternatif Kedua benar telah terjadi dan benar pula Terdakwa tersebut sepatutnya bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung tersebut telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni:

Judex Facti telah tidak melaksanakan ketentuan hukum pembuktian secara murni dan konsekuen, akan tetapi membangun daya imajinasinya sendiri tanpa fakta. Bahkan lebih celaka lagi mengabaikan azas *audi et alteram partem*, sehingga nampak jelas alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara *a quo* diabaikan, bahkan disesatkan, sehingga putusannya menjadi *absurdum* dan menyesatkan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung dalam mengadili Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, terutama dalam membuat Putusan atas nama Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir. Hal ini dapat kita lihat dalam Surat Putusan Nomor: 758/Pid.B/2015/PN.Bdg. tanggal 10 November 2015. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung telah tidak memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan (sebagaimana dalam Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP). Padahal faktanya Terdakwa mulai dari tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 menjalani Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (foto copy Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Dittipidum Bareskrim POLRI berikut Berita Acara Penahanan, foto copy Surat Perpanjangan Penahanan dari Jam Pidum berikut Berita Acara Perpanjangan Penahanan, foto copy Surat Perintah Penahanan (T-7) dari Kepala Kejaksaan Negeri Bandung berikut Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-10), dan Penetapan Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung terlampir). Pada tanggal 15 Juli 2015 (dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1436 H), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung mengeluarkan Penetapan untuk mengalihkan Penahanan Terdakwa menjadi Penahanan Kota (foto copy penetapan pengalihan jenis penahanan berikut Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim terlampir);

Dengan tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka Surat Putusan atas nama Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 758/Pid.B/2015/PN.Bdg. tanggal 10 November 2015 harus Batal Demi Hukum (Pasal 197 ayat 2 KUHP);

Batal Demi Hukumnya Surat Putusan atas nama Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir Nomor: 758/Pid.B/2015/PN.Bdg. tanggal 10 November 2015, dapat diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I., yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, yakni:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung telah melampaui batas wewenangnya yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi, Ahli dan Terdakwa tidak pada pokok permasalahan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 233 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung selalu mempertanyakan kepada para Saksi, Ahli dan Terdakwa tentang sah tidaknya Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Yasmin Interbuana Hotel ?, serta mempertanyakan SHGB Hotel Melati yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Nomor SHGB: 972/Kebun Pala apakah milik para ahli waris almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR ataukah asset PT. Yasmin Interbuana Hotel ? serta pertanyaan lainnya seputar Undang-Undang Perseroan Terbatas, selayaknya sedang mencari kebenaran formil di bidang keperdataan melalui persidangan perkara pidana;

Pertanyaan tentang Sah tidaknya Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Yasmin Interbuana Hotel ?, serta pertanyaan tentang SHGB Hotel Melati yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Nomor SHGB: 972/Kebun Pala apakah milik para ahli waris almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR ataukah aset

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Yasmin Interbuana Hotel ? maupun pertanyaan lainnya seputar Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah merupakan pertanyaan untuk menemukan kebenaran formil di bidang keperdataan yang masuk kewenangan Majelis Hakim Perdata, sedangkan Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir dihadapkan ke depan Persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana Penggelapan atau Menghancurkan, merusak atau membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, sebagai disebut dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung yang mengadili Terdakwa Ir. H. Rauf Kadir telah melampaui batas wewenangnyanya dengan cara memeriksa perkara Pidana sekaligus memeriksa perkara Perdata, hal ini terlihat dalam pertimbangan Surat Putusan Nomor: 758/Pid.B/2015/PN.BDG pada halaman 44 sampai dengan 46, serta pada halaman 54 sampai dengan 67;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung dalam mengadili Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir kembali melampaui batas wewenangnyanya. Hal ini terlihat pada saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 10 September 2015, dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk menunjukkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Hotel Melati yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Nomor SHGB: 972/Kebon Pala, dengan alasan tertinggal di rumah. Penuntut Umum telah meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung untuk menskors sidang memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengambil SHGB tersebut di rumah Terdakwa yang jaraknya hanya sekitar 1 km dari Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung menolaknya lalu menutup persidangan. Pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 persidangan atas nama Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir kembali dibuka dengan agenda persidangan pemeriksaan Terdakwa untuk kedua kalinya, pada saat itu Terdakwa memperlihatkan SHGB Hotel Melati yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Nomor SHGB: 972/Kebon Pala. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung telah menggunakan wewenangnyanya hanya demi memberikan peluang/kesempatan kepada Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dapat memperlihatkan SHGB Hotel Melati yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Nomor SHGB: 972/Kebon Pala di depan persidangan, padahal Penuntut Umum yang dibebankan pembuktian merasa cukup sekali saja untuk melakukan pemeriksaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami berpendapat apabila *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dilakukan secara arif bijaksana, suatu peraturan hukum diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, serta tidak melampaui batas wewenangnya, maka terhadap Terdakwa Ir. H. ABDUL RAUF KADIR seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa ternyata almarhum H. Abdul Kadir Djafar selain meninggalkan 24 orang ahli waris termasuk Terdakwa, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan SHGB Nomor: 972/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 26 Desember 1981, terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setempat dikenal dengan Hotel Melati sekarang berubah menjadi PT. Yasmin Interbuana Hotel dengan Terdakwa sebagai Direktur;
- Bahwa selanjutnya ternyata para ahli waris almarhum H. Abdul Kadir Djafar bersepakat mengakhiri kepemilikan bersama atas harta warisan almarhum tersebut sesuai Akta Persetujuan Nomor 32 tanggal 27 Juli 2013 dibuat di hadapan Notaris Diastuti, S.H. Kemudian dalam RUPS PT. Yasmin Interbuana Hotel pada tanggal 18 November 2013, ternyata Terdakwa telah diberhentikan sebagai Direktur dan saksi H. Abdul Halim Kadir diangkat sebagai Direktur baru;
- Bahwa ternyata atas kesepakatan bersama ahli waris almarhum H. Abdul Kadir Djafar, harta warisan berupa PT. Yasmin Interbuana Hotel tersebut dijual kepada Letty Johan seharga Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), harga penjualan baru dibayarkan Letty Johan kepada dan diterima oleh para ahli waris sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), serta telah dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, sisanya akan dilunasi setelah SHGB Nomor: 972/Kebon Pala yang selama ini disimpan Terdakwa diserahkan kepada Letty Johan;

- Bahwa para ahli waris almarhum telah berkali-kali menegur dan meminta kepada Terdakwa supaya menyerahkan SHGB Nomor: 972/Kebon Pala untuk selanjutnya guna diserahkan kepada Letty Johan, namun Terdakwa dengan berbagai alasan tidak mau dan menolak menyerahkan sertifikat tersebut. Padahal Terdakwa tidak berhak lagi menahan dan menyimpan SHGB tersebut karena telah diberhentikan sebagai Direktur PT. Yasmin Interbuana Hotel dalam RUPS pada tanggal 18 November 2013;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik Pasal 372 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung termaksud salah menerapkan hukum, karena justru perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan tidak mau menyerahkan Sertifikat (SHGB Nomor: 972/Kebon Pala) adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum penggelapan yang merugikan Para Ahli Waris lainnya selaku Pihak yang berhak dari Warisan peninggalan almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mempertimbangkan dan menyatakan dalam amarnya memandang tidak terbukti/*Vrijspreek* adalah sangat berdasar hukum untuk dibatalkan karena tidak sesuai Fakta Yuridis pembuktian perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata alasan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 758/Pid.B/2015/PN.BDG. tanggal 10 November 2015, untuk

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan ahli waris almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berusia lanjut dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Sumardijatmo, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi, putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa: Ir. H. Abdul Rauf Kadir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua dan oleh karenanya kepada Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasar fakta-fakta dalam persidangan dapat disimpulkan hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
 1. – Bahwa Terdakwa salah satu ahli waris dari almarhum H. Abdul Kadir Djafar yang beristeri 3 (tiga) masing-masing isteri pertama: Hj. Kikih Rukiah, isteri kedua: Hj. Carla Siti Rochanah dan isteri ketiga: Hj. Miming Fatimah alias Nyi Mas Mimin, dari tiga isteri tersebut mempunyai anak 21 orang;
 - Bahwa kecuali meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta berupa tanah di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Jakarta Pusat seluas 3.745 M2 dengan luas bangunan 7.000 M2 Sertifikat HGB Nomor: 972/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 26 Desember 1981 dikenal dengan Hotel Melati, kecuali itu juga punya harta lagi tanah di Pulomas Jakarta dan lain-lain warisan, akan tetapi yang menjadi masalah adalah Tanah di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Jakarta Pusat yang terdapat bangunan Hotel Melati tersebut;
 2. – Bahwa pewaris H. Abdul Kadir Djafar tersebut dahulu punya perusahaan PT. Yasmin Trading Company kemudian berubah namanya menjadi PT. Yasmin Inter Buana Hotel;

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal H. Abdul Kadir Djafar seluruh ahli waris bersepakat dengan membuat pernyataan tanggal 31 Desember 1987 berisi menunjuk Terdakwa untuk mengurus seluruh harta waris termasuk menyelesaikan hutang-hutang pewaris;
- Bahwa perkembangannya kemudian atas kesepakatan seluruh ahli waris terhadap Tanah beserta Bangunan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Jakarta Pusat yang semula sebagai Harta Budel Waris agar dimasukkan sebagai aset perusahaan PT. Yasmin Inter Buana Hotel;
- 3. – Bahwa dari perusahaan PT. Yasmin Inter Buana Hotel tersebut komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut;
 - Saksi H. Abdul Halim Kadir mewakili ahli waris sebesar 50%;
 - Hj. Kikih Rukiah Kadir sebesar 30%;
 - Terdakwa H. Abdul Rauf Kadir sebesar 20%;
- Bahwa tahun 2003 H. Itje Fatimah salah satu ahli waris menjadi Direktur PT. Yasmin Inter Buana Hotel kemudian tahun 2006 H. Itje Fatimah mengundurkan diri kemudian kedudukan Direktur diganti Terdakwa yang semula pengawas sebagai pemegang saham PT 20%, sedang Komisaris Hj. Kikih Rukiah Kadir sebagai pemegang saham 30%. Bahwa oleh karena berdasar kesepakatan keluarga Terdakwa ditunjuk sebagai yang mengurus seluruh harta waris, kemudian Hak Guna Bangunan Hotel Melati di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Jakarta Pusat tersebut telah habis masa berlakunya, kemudian Terdakwa melalui Dadang Mulyana mengurus perpanjangan HGB tersebut selesai tahun 2011 dengan biaya perpanjangan dibayar Terdakwa sendiri HGB berlaku sampai tahun 2032. Selanjutnya atas kesepakatan ahli waris penyimpanan sertifikat HGB disimpan di Safety Box Bank Mega di Wastukencana, biaya sewa oleh Terdakwa, oleh karena masa sewa telah habis dan tidak bisa diperpanjang kemudian sertifikat HGB Hotel Melati tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sebagai pengamanan;
- 4. – Bahwa perkembangan selanjutnya tanggal 18 November 2013 PT. Yasmin Inter Buana Hotel tersebut mengadakan RUPS bermaksud untuk merubah AD dan ART PT. Yasmin di kantor PT tersebut yang kebetulan di rumah Terdakwa, dengan tanpa dihadiri Terdakwa selaku pemegang saham 20% dan sebagai Direktur, serta tidak pula dihadiri oleh Hj. Kikih Rukiah Kadir, Hasil RUPS di hadapan Notaris Tamtomo Endropranoto, S.H. berdasar Akta Nomor 18 Tanggal 20 November

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 serta pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.10-51325 tanggal 28 November 2013, Terdakwa diberhentikan sebagai Direktur PT. Yasmin Inter Buana Hotel kemudian diangkat Drs. H. Abdul Halim Kadir sebagai Direktur;

- Setelah Drs. H. Abdul Halim Kadir berdasar RUPS tersebut sebagai Direktur PT. Yasmin Inter Buana Hotel atas kesepakatan ahli waris yang lain sejumlah 18 orang menjual Hotel Melati di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Jakarta Pusat tersebut melalui perantara Law Lanny Farida kepada Letty Johan seharga Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), dengan dibuat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB), baru dibayar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sedang sisanya Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) akan dilunasi jika pembeli telah menerima sertifikat HGB Nomor: 972/Kebon Pala tersebut;
- 5. – Bahwa jual beli tidak dapat dilaksanakan karena sertifikat masih dipegang Terdakwa dengan alasan RUPS pemberhentian dengan hormat Terdakwa sebagai Direktur PT. Yasmin Inter Buana Hotel tidak sah karena tidak sesuai Undang-Undang, pada saat jual beli tidak disetujui seluruh ahli waris hanya 18 diantara 24 orang ahli waris, dan Terdakwa masih sebagai pemegang saham 20% dan masih sebagai Direktur karena RUPS tersebut tidak sah;
- Bahwa jual beli Hotel Melati tersebut terdapat fakta adanya Akta Notaris Nomor 32 Tanggal 27 Juli 2013 berisi persetujuan Hj. Kikih Rukiah Kadir dan Drs. H. Abdul Halim Kadir untuk menjual aset PT. Yasmin Inter Buana Hotel;
- Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: Hotel Melati beserta tanahnya terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Jakarta Pusat tersebut semula sebagai budel waris peninggalan H. Abdul Kadir Djafar, kepunyaan seluruh ahli waris sah dari H. Abdul Kadir Djafar, kemudian atas kesepakatan para ahli waris dimasukkan sebagai aset/kekayaan PT. Yasmin Inter Buana Hotel. Kemudian atas kehendak ahli waris khusus 18 orang Hotel beserta tanahnya dijual kepada Letty Johan seharga Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) baru dibayar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sisa Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) lagi baru dilunasi jika pembeli telah mendapat Sertifikat HGB Nomor: 972/Kebon Pala tanda bukti Hak Hotel tersebut. Hal ini terhalang karena sertifikat tersebut ditahan oleh

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016



Terdakwa, kemudian Terdakwa dilaporkan Polisi didakwa Pasal 372 KUHP, atau Pasal 233 KUHP;

- Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terdapat 2 masalah untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak;
 - Bahwa oleh karena Hotel beserta tanahnya atas kesepakatan seluruh keluarga semula sebagai budel waris peninggalan H. Abdul Kadir Djafar kemudian dimasukkan sebagai aset/kekayaan PT. Yasmin Inter Buana Hotel, oleh karenanya keabsahan jual belinya tunduk pada Hukum Perseroan Terbatas;
 - Bahwa dalam kaitan Hukum Perseroan Terbatas ini perlu dipertimbangkan:
 1. - Apakah RUPS PT. Yasmin Inter Buana Hotel tanggal 18 November 2013 yang memberhentikan Terdakwa sebagai Direktur PT. Yasmin Inter Buana Hotel, dan mengangkat Drs. Abdul Halim Kadir tersebut sah atau tidak;
 2. - Bahwa terlepas sah tidaknya Drs. Abdul Halim Kadir tersebut sebagai Direktur PT. Yasmin Inter Buana Hotel, dan seandainya berdasar putusan perdata Drs. Abdul Halim Kadir tersebut sah sebagai Direktur, perbuatan Drs. Abdul Halim Kadir sebagai Direktur menjual aset PT. Yasmin Inter Buana Hotel bersama 18 orang ahli waris dari 23 orang waris yang ada, adalah masalah dalam Hukum Keperdataan Khususnya Hukum Perseroan Terbatas, dan sesuai Pasal 97 (ayat 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Drs. H. Abdul Halim Kadir bertanggung jawab atas perbuatannya selaku Direktur dan pribadi atas gugatan pemegang saham yang lain dalam PT tersebut;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa sebelum RUPS PT. Yasmin Inter Buana Hotel tanggal 18 Desember 2013 sebagai Direktur dan mengenai pemberhentian ia sebagai Direktur adalah masalah keperdataan. Demikian juga Terdakwa kecuali sebagai ahli waris yang mempunyai Hak Kebendaan bersama ahli waris lainnya atas Hotel Melati tersebut, juga sebagai pemegang saham PT. Yasmin Inter Buana Hotel sebesar 20% yang sudah barang tentu mempunyai hak kebendaan terhadap aset PT. Yasmin Inter Buana



Hotel, dengan demikian karena penguasaan Sertifikat HGB Hotel tersebut disebabkan dahulu ditunjuk oleh ahli waris untuk mengurusnya;

- Bahwa bilamana Terdakwa dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ia berpendapat Drs. H. Abdul Halim Kadir setelah RUPS sebagai Direktur PT. Yasmin Inter Buana Hotel tidak sah, serta seandainya sah perbuatan menjual aset PT. Yasmin Inter Buana Hotel tersebut merugikan PT, saksi Drs. H. Abdul Halim Kadir harus bertanggung jawab atas gugatan/keberatan pemegang saham yang lain, oleh karenanya perbuatan Terdakwa menahan Sertifikat HGB Hotel Melati tersebut bukan sebagai perbuatan pidana, akan tetapi sebagai perbuatan mempertahankan hak-hak keperdataannya;
- Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Hakim Anggota Sumardijatmo, S.H., M.H. berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sebagaimana amar putusannya berbunyi: Menyatakan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAUF KADIR terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana; Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 758/Pid.B/2015/PN.BDG. tanggal 10 November 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAUF KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. YASMIN TRADING COMPANY LTD Nomor 20 tanggal 6 Maret 1974 oleh Notaris KOMAR ANDASASMITA;
 - 2) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 972/Kebon Kelapa atas nama PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL;
 - 3) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas Nomor: 61/Gambir/1990 tanggal 8 Agustus 1990 oleh PPAT SOERJA SOEMARTAATMADJA;
 - 4) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dibawah tangan tertanggal 24 November 1987;
 - 5) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Fatwa Waris Nomor: 118/1987 tanggal 7 Desember 1987 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bandung;
 - 6) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pernyataan Bersama tanggal 31 Desember 1987;
 - 7) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 474.3/602-PEM tanggal 30 Desember 1987;
 - 8) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Perbaikan Nomor 181 tanggal 21 Oktober 1988 oleh Notaris Dr. WIRATNI AHMADI, SH. merubah PT. YASMIN TRADING COMPANY, Ltd. menjadi PT.

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASMIN INTERBUANA HOTEL;

- 9) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Copie Collationnee Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 1 November 1988 oleh Notaris/PPAT IMAS TARWIYAH SOEDRADJAT, SH. tanggal 7 Februari;
- 10) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Jual Beli Hak Waris Nomor 73 tanggal 23 Maret 1989 Notaris KIAGUS ZAENAL ARIFIN, SH., atas nama TOMMY SYARIEF HIDAYAT kepada Drs. H. ABDUL HALIM KADIR;
- 11) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor: 843/1990 tanggal 5 Maret 1990;
- 12) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Jual Beli Hak Waris Nomor 60 tanggal 28 Januari 1992 oleh Notaris POERKON KARIM pengganti Ny. MACHMUDAH RIJANTO, SH. atas nama RINA SITI MAEMUNAH kepada Drs. H. ABDUL HALIM KADIR;
- 13) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kuasa/Pernyataan yang dibuat dibawah tangan tertanggal Bandung, 17 Februari 1992, yang telah didaftarkan (Waarmerking) Nomor 3316 oleh Notaris IMAS TARWIYAH SOEDRAJAT, SH. tanggal 25 Februari 1992;
- 14) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Berita Acara dan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal Bandung, 15 April 1995;
- 15) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL Nomor 43 tanggal 17 Maret 2003 dari Notaris AGUS MADJID, S.H.;
- 16) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pencabutan Kuasa tanggal 22 Desember 2005;
- 17) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pencabutan Kuasa tanggal 1 Juni 2005;
- 18) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kuasa untuk memperkarakan Kuasa Inbreng dalam surat kuasa dan Pernyataan tertanggal 17 Februari 1992 yang dibuat tanggal 11 September 2008;
- 19) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Persepakatan Pemisahan dan Pembagian Harta Waris tanggal 25 September 2010;
- 20) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Sirkuler) sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tanggal 6 September 2013 oleh Notaris TAMTOMO ENDROPRANOTO, S.H.;

- 21) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Sirkuler) sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL Nomor 9 tanggal 6 September 2013 oleh Notaris TAMTOMO ENDROPRANOTO, S.H.;
- 22) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-48793.AH.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 17 September 2013;
- 23) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Yasmin Interbuana Hotel Nomor 18 tanggal 20 November 2013 oleh Notaris TAMTOMO ENDROPRANOTO, S.H.;
- 24) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-51325 tanggal 28 November 2013;
- 25) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat dari Drs. H.A. HALIM KADIR kepada Ir. H. ABDUL RAUF KADIR tanggal 28 November 2013;
- 26) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat dari Drs. H.A. HALIM KADIR kepada Ir. H. ABDUL RAUF KADIR tanggal 17 Desember 2013;
- 27) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat dari Ir. H. ABDUL RAUF KADIR kepada Drs. H.A. HALIM KADIR tanggal 19 Desember 2013;
- 28) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat dari Drs. H.A. HALIM KADIR kepada Ir. H. ABDUL RAUF KADIR tanggal 2 Januari 2014;
- 29) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Tanda Terima Dokumen dari Drs. H.A. HALIM KADIR yang diterima oleh AYUB tanggal 2 Januari 2014;
- 30) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Putusan Nomor: 1987/Pdt.G/2013/PA-Badg tanggal 20 Februari 2014;
- 31) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Putusan Nomor: 0849/PDT/D/2014-PA-BDG tanggal 26 Februari 2014;
- 32) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat tanggal 19 Mei 2014

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Drs. H. ABDUL HALIM KADIR kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung perihal permohonan salinan Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2010/PN.Bdg;

- 33) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2010/PN.Bdg tanggal 20 April 2010;
- 34) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kesepakatan Bersama atas nama Hj. MIMING FATIMAH, ZENNY SITI ZENAB, SH., MH., DEDED HASAN DJAFAR, RONNY ABDURACHIM, FERY MOCHAMAD YUSUF, ST.,MH. dan HELMY FAROUQ, SH.,MH., yang telah dicatatkan pada Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN, S.H. Nomor: 1627/WMK/2013 tanggal 14 Oktober 2013;
- 35) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kesepakatan Bersama atas nama Hj. KIKIH RUKIYAH KADIR, Hj. TITIEN SITI AMINAH, H. ABDUL HALIM KADIR, H. MOCHAMAD GUNTUR KADIR, S.E., VONNY RUKMINIE dan Drs. AGUS ABDULLAH KADIR, yang telah dicatatkan pada Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN, S.H. Nomor: 1628/WMK/2013 tanggal 14 Oktober 2013;
- 36) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kesepakatan Bersama atas nama TOMMY SYARIF HIDAYAT, MAEMUNAH MARINA, AASYE MARIAH SUSANTO, ABDUL HAMID, Hj. SORAYA, DANNY ABDULRACHMAN dan YASMIEN SITISARAH GANDAR, yang telah dicatatkan pada Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN, S.H. Nomor: 1629/WMK/2013 tanggal 14 Oktober 2013;
- 37) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Turunan/Salinan/Grose Akta Kuasa Nomor 05 tanggal 5 Juni 2014;
- 38) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat dari H. ABDUL HALIM KADIR kepada Notaris SYAIFUDDIN ZUHRI, SH. tanggal 4 Juni 2014;
- 39) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Salinan Akta Perubahan Nomor 42 tanggal 5 Mei 1988 oleh Notaris/PPAT WIRATNI AHMADI, S.H.;
- 40) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Jual Beli Hak Warisan Nomor 73 tanggal 23 Maret 1989 oleh Notaris/PPAT MARLINA FLORA, S.H.;
- 41) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Salinan Tambahan Akta Jual Beli Hak Warisan Nomor 60 tanggal 28 Januari 1992 oleh Notaris/PPAT Ny. TOETY JUNIARTO, S.H.;

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kuasa tanggal 5 Oktober 2007;
- 43) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Kuasa tanggal 17 September 2013;
- 44) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 14 tanggal 5 Desember 2013 oleh Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN, S.H.;
- 45) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Persetujuan Mengenai Penjualan Aset PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL tanggal 28 Maret 2014;
- 46) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Salinan Akta Pernyataan Nomor 01 tanggal 1 April 2014 oleh Notaris TAHMID TIRTA PRADJA, S.H., SP.1.;
- 47) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Surat Persetujuan Komisaris tanggal 10 Mei 2014;
- 48) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 12 Mei 2014 antara Drs. H. ABDUL HALIM KADIR qq. PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL dengan tuan LETTY JOHAN oleh Notaris NENENG LILIS HENDRAWAN, S.H.;
- 49) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Rincian Kekurangan Pembayaran PBB atas Obyek Pajak atas nama KADIR BP tahun 1993 sampai dengan tahun 2013 dikeluarkan tanggal 3 Juni 2014;
- 50) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Salinan Akta Kuasa Nomor 05 tanggal 5 Juni 2014 oleh Notaris FARIDAH, S.H., Mkn.;
- 51) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Putusan Nomor: 228/PDT.G/2012/PN.Bdg tanggal 27 November 2012;
- 52) Foto copy yang telah dibubuhi meterai atas Putusan Nomor: 153/PDT/2013/PT.BDG tanggal 22 Mei 2013;

Dikembalikan kepada saksi Drs. H. ABDUL HALIM KADIR;

- 1) Foto copy legalisir Minuta Akta Persetujuan Nomor 32 tanggal 27 Juli 2013 dibuat dan ditandatangani oleh Notaris DIASTUTI, S.H.;
- 2) Foto copy legalisir Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhkan meterai yang cukup tertanggal 15 Juli 2013 yang telah ditandatangani oleh Ny. Hj. KIKIH RUKIAH KADIR, Drs. H. ABDUL HALIM KADIR dan Ir. H. ABDUL RAUF KADIR;
- 3) Foto copy legalisir Daftar Hadir Penandatanganan Akta;
- 4) Foto copy legalisir atas KTP atas nama Ny. Hj. KIKIH RUKIAH KADIR,

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABDUL HALIM KADIR dan Ir. H. ABDUL RAUF KADIR;

Dikembalikan kepada saksi DIASTUTI, SH.;

- 1) Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 972/Kebon Kelapa dengan Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 26 Desember 1981 atas nama PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1) Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 972/Kebon Kelapa dengan Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 26 Desember 1981 atas nama PT. YASMIN INTERBUANA HOTEL;

Dikembalikan kepada saksi LUBNA UMAR MASOOR alias Hj. LOOLA LUBNA RAUF;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 74 K/PID/2016